



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR 34/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN ROLE MODEL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, perlu ditunjuk personal/individu pegawai yang dapat dijadikan contoh dalam Reformasi Birokrasi;
- b. Bahwa nama yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Role Model pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;
- c. Bahwa untuk tertib administrasi dan tertib inventarisasi dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman QA (Quality Assurance) dan Monev (Monitoring dan Evaluasi) Reformasi Birokrasi ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI ROLE MODEL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG ;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang Penunjukan Sebagai Role Model Nomor : 110/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2024 tertanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Role Model pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;
- KEDUA : Menunjuk kembali Bapak **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.** Ketua pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai Role Model dalam upaya Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- KETIGA : Sebagaimana Role Model terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang

Pada 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG,



EDI SEPTA SURHAZA